



TAJUK RENCANA

Awasi Ketat Pungutan Tarif Parkir

TARIF parkir énuthuki di Yogya yang sempat viral di media sosial (medsos) masih menjadi perhatian serius Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Sandi akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk menghindari tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Parkir énuthuki di Yogya sebenarnya bukan fenomena baru, bahkan mungkin terjadi di mana saja. Hanya saja, karena Yogya dikenal sebagai kota ramah wisatawan, maka pungutan tarif yang tidak sesuai aturan ini menjadi gampang viral. Termasuk kasus pungutan tarif parkir Rp 350 ribu yang terjadi di sekitar kawasan Malioboro.

Meski belakangan terungkap bahwa pungutan tersebut merupakan kongkalikong antara kru bus dengan juru parkir, namun agaknya masyarakat tak mau tahu detail kasusnya. Mereka tahunya ada penarikan tarif parkir tidak wajar, tak peduli apakah itu kongkalikong atau bukan. Yang jelas, wisatawan harus membayar lebih dari yang seharusnya ia bayar.

Bahwa kru bus melakukan mark-up harga kongkalikong dengan juru parkir, demi keuntungan pribadi, itu persoalan lain yang harus pula diselesaikan. Mengapa pula juru parkir bersedia mengeluarkan kuitansi yang telah dibubuhi stempel dengan harga yang tidak sesuai dengan kenyataan? Barangkali di sini ada simbiosis mutualis yang harus diselesaikan.

Hemat kita, kasus tarif énuthuki harus dituntaskan. Kalau maut ketat, mereka yang terjatuh mark-up, dari seharusnya Rp 150 ribu menjadi Rp 350 ribu, harus diproses hukum, baik kru bus maupun juru parkir. Dalam kasus suap atau korupsi, tindakan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dapat dituntut pidana.

Pemintaan Sandiaga Uno agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap juru parkir yang memungut tarif tidak sesuai ketentuan, patut direspons positif. Dinas Perhubungan atau instansi terkait harus melakukan pengawasan secara ketat tempat-tempat parkir yang ada di Yogya, termasuk tempat parkir liar.

Untuk hal yang disebut terakhir ini, pemerintah daerah tentu tak boleh lepas tangan dan seolah-olah bukan menjadi tanggung jawab instansinya. Justru parkir liar inilah yang harus ditertibkan. Tentu ini bukan berarti tempat parkir resmi dipastikan tidak ada pelanggaran. Tempat parkir resmi pun tetap harus diawasi jangan sampai terjadi pelanggaran.

Apalagi tempat parkir liar seperti kasus parkir énuthuki Rp 350 ribu di kawasan seputar Malioboro yang sempat viral di medsos. Mungkin cukup banyak swasta yang memiliki lahan luas dan bisa digunakan untuk parkir. Alhasil, parkir liar pun menjamur mengingat keterbatasan lahan parkir resmi.

Kiranya pemerintah daerah telah berusaha untuk memberantas pungutan liar atau pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan sudah banyak kasus jukir nakal disidang tipiring dan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya bervariasi. Diharapkan hukuman tersebut memberi efek jera bagi pelaku. Namun, kuncinya tetap pada pengawasan yang ketat dan tidak memberi ruang kepada juru parkir untuk bermain atau melakukan mark-up. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005